



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/506 /II.03/HK/2015**

### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN KOMANDAN RESIMEN MAHASISWA MAHARATAN LAMPUNG PERIODE 2015-2018**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Resimen Mahasiswa adalah sebagai penerus dari generasi tentara pelajar/korps mahasiswa angkatan 45 yang tercermin dari tradisi semangat perjuangan serta pengabdianya yang tanpa pamrih;
  - b. bahwa dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam dan bencana lainnya perlu melibatkan Resimen Mahasiswa sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat;
  - c. bahwa pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat menjadi tanggungjawab Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia termasuk Gubernur Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/53/II.03/HK/2013 tentang Pengangkatan Komandan Resimen Mahasiswa Radin Inten Lampung Periode 2012-2014, yang masa baktinya telah berakhir;
  - e. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan maksud huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Pengangkatan Komandan Resimen Mahasiswa Maharatan Lampung Periode 2015-2018, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : KB/11/XII/2014, Nomor : 421.73/6660A/2014; Nomor : 6/M/MoU/XII/2014 dan Nomor : 1175 Tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara;
  2. Berita Acara Rapat Komando Daerah Resimen Mahasiswa Maharatan Provinsi Lampung Nomor : 06/RAKOMDA/MAHARATAN/IX/2015 tentang Penetapan Komandan Komando Resimen Mahasiswa Maharatan Provinsi Lampung Periode 2015-2018, tanggal 12 September 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KOMANDAN RESIMEN MAHASISWA MAHARATAN LAMPUNG PERIODE 2015-2018.**
- KESATU : Mengangkat Saudara **MUHAMMAD YUSUF KOHAR, SE.,MM** sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Maharatan Lampung Periode 2015-2018.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25-10-2015  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang;
7. Kapolda Lampung di Telukbetung;
8. Danrem 043/Gatam di Bandar Lampung;
9. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung;
10. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Yang bersangkutan.